BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian tesis *a quo* sebagaimana telah diuraikan, maka dapat diberikan simpulan terkait dengan hal-hal yang bersifat pokok yang terkandung di dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Parameter untuk menetapkan Perpu oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa yaitu apabila di suatu negara terjadi kekosongan hukum, dalam artian peraturan yang ada tidak mengakomodir atau belum mengatur suatu problem yang ada;adanya unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*) baik dari dalam ataupun luar yang akan mengancam eksistensi / keberlangsungan suatu negara; adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*) dimana Presiden harus segera melakukan suatu tindakan untuk menyelematkan pemerintahan karena jika pembuatan peraturan melalui DPR mekanismenya sangat lama; adanya unsur keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia, dengan keterbatasan waktu tersebut Presiden selaku kepala pemerintahan harus bertindak dengan cepat dan tepat untuk mengeluarkan kebijakan, karena untuk menanggulangi hal-hal yang bersifat darurat diperlukan solusi yang lebih besar dari bahaya tersebut supaya bahaya atau kegentingan yang terjadi di suatu negara bisa dihapuskan atau ditekan dengan upaya yang lebih besar; dan/atau adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang mendesak (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya, maka Presiden dapat melakukan tindakan dengan segera tanpa menunggu musyawarah denganDPR terlebih dulu, supaya problem yang terjadi bisa diselesaikan dengan cepat.

2. Bila di suatu negara terjadi keadaan yang genting / darurat dimana peraturan yang ada tidak bisa mengakomodir suatu problem maka Islam memberikan kelonggaran bagi seorang imam/khalifah untuk berijtihad menemukan suatu hukum / membuat peraturan untuk menyelematkan keberlangsungan suatu negara, Seperti dalam kaidah fiqhiyah :

تَصرف الامامِ مَنُوطٌ بِالمَصلحةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

Kelonggaran yang diberikan oleh Islam tentunya juga masih dibatasi oleh syari'at yaitu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits serta untuk kemaslahatan seluruh umat. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).

B. Saran

1. Perpu merupakan hak istimewa Presiden dibidang legislasi yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang, Perpu bisa diterbitkan dengan syarat adanya kegentingan memaksa. Secara histori setiap Presiden menafsirkan kegentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksa berbeda-beda sesuai dengan pandangan subyektifnya, sehingga kewenangan istimewa ini tidak boleh disalahgunakan dan digunakan sewenang-wenang untuk kepentingan politik atau segelintir orang namun untuk kepentingan seluruh masyarakat secara umum. Jika pembuatan Perpu ini dibuat sewenang-wenang maka akan terjadi konflik antar lembaga tinggi negara, sehingga parameter penerbitan Perpu dalam hal ihwal kegentingan memaksa harus benar-benar diterapkan dengan baik dengan memperhatikan syarat umum dan syarat khusus.

2. Sejatinya pembuatan Perpu yang membatalkan Undang-Undang dalam hitungan hari telah menciderai konstitusi bahkan menciptakan konflik horizontal antar lembaga tinggi negara maka untuk mencegah konflik sosial, politik dan hukum, alangkah baiknya jika DPR membuat peraturan / pakem yang jelas mengenai parameter kegentingan memaksa supaya "dalam hal ihwal kegentingan memaksa" bisa dipandang obyektif oleh semua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id